



Kajian Pemahaman Penumpang Tentang Barang Bawaan yang Dilarang (*Prohibited Item*) Di Terminal 2 Bandar Udara Internasional Juanda

Ravi Al Farkhan^{1*}, Kardi², Dwi Lestary³

¹⁻³ Program Diploma III Operasi Bandar Udara, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Indonesia

Alamat: JL Raya PLP Curug, Serdang Wetan, Kec, Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia
Korespondensi penulis: alfarhanravi@gmail.com^{1*}

Abstract. This study aims to analyze passengers' understanding of prohibited items at Terminal 2 of Juanda International Airport and evaluate the effectiveness of information delivery strategies implemented to support aviation safety and security. The research uses a descriptive qualitative method with data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The findings show that most passengers, particularly elderly individuals, still do not have a clear understanding of the difference between items allowed in the cabin and those that must be placed in checked baggage. Information regarding prohibited items is only discovered when passengers reach the security check area (PSCP), which is considered too late, causing panic and discomfort among passengers. The main factor contributing to the low level of understanding is the unstrategic delivery of information and the lack of engaging communication media. Although information about prohibited items is available through posters and announcements, these methods do not effectively attract passengers' attention. Passengers often overlook the information placed in less visible or strategic locations. This indicates that the current information media have not been effective in providing significant impact on passengers' understanding. This study recommends several steps to improve passenger understanding. The placement of more effective information media, such as eye-catching educational banners and 3D video displays at the departure entrance area, is expected to attract more attention from passengers. Additionally, the use of digital platforms, such as airport apps or social media, could be an effective way to deliver information to passengers before they arrive at the airport. With these strategies, passengers can better prepare and avoid potential mistakes during security checks, thus supporting the smoothness and safety of their flights.

Keywords: AVSEC, baggage, flight security, passenger awareness, prohibited items.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman penumpang terhadap barang bawaan yang dilarang (prohibited item) di Terminal 2 Bandar Udara Internasional Juanda, serta mengevaluasi strategi penyampaian informasi yang diterapkan untuk mendukung keamanan dan keselamatan penerbangan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penumpang, terutama dari kelompok usia lanjut, masih belum memahami dengan jelas perbedaan antara barang yang boleh dibawa ke dalam kabin dan yang harus dimasukkan dalam bagasi pesawat. Informasi mengenai barang terlarang baru diketahui ketika penumpang sudah berada di area pemeriksaan (PSCP), yang dianggap terlambat dan menyebabkan kepanikan serta ketidaknyamanan bagi penumpang. Faktor utama rendahnya pemahaman penumpang disebabkan oleh penyampaian informasi yang tidak strategis dan media sosialisasi yang kurang menarik. Meskipun informasi mengenai barang terlarang sudah ada dalam bentuk poster dan pengumuman, cara penyampaian tersebut tidak cukup efektif untuk menarik perhatian penumpang. Penumpang juga sering kali tidak memperhatikan informasi yang disampaikan di tempat-tempat yang tidak mencolok atau kurang strategis. Hal ini menunjukkan bahwa media informasi yang digunakan selama ini belum cukup berhasil dalam memberikan dampak yang signifikan pada pemahaman penumpang. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan pemahaman penumpang. Penempatan media informasi yang lebih efektif seperti banner edukatif yang mencolok dan display video 3D di area pintu masuk keberangkatan diharapkan dapat menarik perhatian lebih banyak penumpang. Selain itu, pemanfaatan platform digital, seperti aplikasi bandara atau media sosial, dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan informasi kepada penumpang sebelum mereka tiba di bandara. Dengan strategi ini, diharapkan penumpang dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik dan menghindari potensi kesalahan saat pemeriksaan, sehingga mendukung kelancaran dan keamanan penerbangan.

Kata kunci: AVSEC, barang bawaan, keamanan penerbangan, pemahaman penumpang, *prohibited item*

1. LATAR BELAKANG

Moda transportasi merupakan sarana yang digunakan untuk memindahkan seseorang dari satu lokasi ke lokasi lainnya sesuai dengan tujuan. Moda transportasi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu transportasi darat, transportasi air, dan transportasi udara. Menurut Vega Gratecia et al. (2022), alat transportasi udara adalah moda yang difungsikan untuk memindahkan penumpang dengan harga yang relatif murah dan cepat. Pesawat digunakan sebagai alat utama, sedangkan bandar udara berperan sebagai fasilitas pendukung transportasi udara. Bandar udara memiliki fungsi penting dalam mendukung kelancaran operasional penerbangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, bandar udara diartikan sebagai suatu area di daratan atau perairan yang memiliki batas-batas tertentu dan difungsikan sebagai lokasi bagi pesawat udara untuk melakukan proses pendaratan maupun tinggal landas. Selain itu, peran infrastruktur dan teknologi di bandara modern semakin diperkuat dengan sistem digital dan manajemen logistik terintegrasi, guna meningkatkan efisiensi dan keselamatan penerbangan (Hasyim & Rukmana, 2021). Bandar Udara Juanda merupakan bandara bertaraf internasional yang terletak di wilayah Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Penamaan bandara ini diambil dari tokoh pahlawan nasional Indonesia, yaitu Ir. Juanda Kartawidjaja. Pada mulanya didirikan pada tahun 1931 oleh pemerintah Hindia Belanda dan kemudian mengalami pengembangan oleh Pemerintah Jepang selama masa pendudukan di Indonesia. Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, pemerintah terus melakukan pengembangan guna mendukung pesatnya pertumbuhan penerbangan sipil. (Arif Prasetya et al., n.d.)

Bandar Udara Internasional Juanda menempati posisi sebagai Bandar Udara ini menempati peringkat ketiga sebagai yang tersibuk di Indonesia, setelah Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai (Muhammad Ikhsan & Kifni Yudianto, 2024). Hal ini terbukti dari tingginya volume pergerakan penumpang dan jumlah penerbangan yang terjadi di Bandar Udara tersebut

Tabel 1. Trafik Pergerakan Internasional Bandar Udara Juanda 2014 s/d 2025

| TAHUN | INTERNASIONAL | | | | | |
|-------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | PESAWAT | PENUMPANG | | KARGO (Kg) | | DEPARTURE |
| | | ARRIVAL | DEPARTURE | ARRIVAL | DEPARTURE | |
| 2014 | 6,409 | 6,387 | 861,556 | 878,864 | 11,590,754 | 10,555,176 |
| 2015 | 6,109 | 6,089 | 851,666 | 835,387 | 11,065,475 | 9,292,498 |
| 2016 | 6,142 | 6,127 | 917,760 | 918,536 | 9,833,194 | 9,245,840 |
| 2017 | 6,336 | 6,325 | 1,005,984 | 983,777 | 10,957,090 | 10,572,327 |
| 2018 | 7,459 | 7,466 | 1,130,364 | 1,107,182 | 9,989,473 | 10,302,711 |
| 2019 | 7,629 | 7,637 | 1,226,771 | 1,180,657 | 12,383,934 | 14,169,022 |
| 2020 | 1,929 | 1,963 | 231,254 | 199,102 | 5,477,784 | 7,102,970 |
| 2021 | 998 | 1,122 | 69,756 | 8,552 | 5,483,194 | 9,152,955 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------|-----------|-----------|------------|------------|
| <u>2022</u> | 2,834 | 2,955 | 467,870 | 478,325 | 4,410,035 | 6,136,142 |
| <u>2023</u> | 6,426 | 6,558 | 1,038,221 | 1,067,405 | 6,486,155 | 6,351,640 |
| <u>2024</u> | 6,937 | 6,962 | 1,193,279 | 1,126,644 | 10,310,441 | 7,298,800 |
| <u>2025</u> | 90 | 94 | 16,670 | 15,514 | 138,123 | 164,706 |
| T O T A L | 52,271 | 52,629 | 7,801,202 | 7,657,787 | 87,677,088 | 92,881,281 |

Dengan trafik pergerakan yang cukup tinggi, sudah pasti faktor keselamatan menjadi hal yang sangat krusial dalam dunia penerbangan. Di bulan Oktober saat melaksanaan *On The Job Training* di unit *AVSEC (Aviation Security)* terminal 2 internasional. Sering terjadi penumpukan penumpang di *PSCP (Passenger Security Check Point)*.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Penggunaan Jasa Bandar Udara. Waktu maksimal pemeriksaan normal untuk penumpang adalah 3 menit sebelum menaiki pesawat udara. Penumpang harus melakukan pemeriksaan barang bawaan di *PSCP (Passenger Security Check Point)*. Dimana pemeriksaan pada penumpang harus dalam kondisi steril dan aman dari barang bawaan yang dilarang masuk kedalam kabin pesawat atau barang yang tidak boleh sama sekali masuk kedalam kabin ataupun bagasi pesawat. (MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, n.d.)

Akan tetapi, banyak dari penumpang saat dilakukan pemeriksaan oleh personel *AVSEC (Aviation Security)*, masih banyak ditemukan nya barang yang tidak diperbolehkan masuk kedalam kabin pesawat. Banyak dari penumpang muda maupun tua belum memahami dengan jelas peraturan untuk membawa barang bawaan yang boleh dibawa kekabin ataupun dibagasi pesawat. Sehingga banyak barang bawaan yang dibawa oleh penumpang disita oleh personel *AVSEC (Aviation Security)*. (Indah Lestari, 2022)



Gambar 1. Display video 3d dan Papan Pengumuman

Adanya pemberitahuan tentang barang yang dilarang (*Prohibited Item*) di area *PSCP (Passenger Security Check Point)* masih dianggap kurang dikarenakan banyak penumpang yang hanya sekedar lewat dan tidak memerhatikan pemberitahuan yang ada di area *PSCP (Passenger Security Check Point)*. Di area keberangkatan, papan tulisan tentang barang yang dilarang (*Prohibited Item*) dan *display video 3d* tidak memadai di terminal 2.

Dalam gambar di atas *display video* 3d hanya digunakan untuk promosi dan pemberitahuan kepada penumpang tentang larangan duduk diemperan jalan disekitaran Bandar Udara dan papan tulisan tentang aturan barang bawaan yang dilarang terlihat monoton dan enggan untuk memperhatikan tulisan tentang aturan barang bawaan yang dilarang sehingga menimbulkan perdebatan antara personel *AVSEC (Aviation Security)* dengan penumpang di area *PSCP (Passenger Security Check Point)*.

Potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh barang-barang tersebut jika tidak ditangani dengan benar akan berakibat buruk terhadap penerbangan. Kesadaran dan pengetahuan penumpang menjadi kunci dalam mengelola barang bawaan yang para penumpang bawa. Kesadaran penumpang terhadap barang bawaan yang dilarang (*Prohibited item*) juga masih kurang dan menjadi perhatian khusus. Penelitian ini menekankan pentingnya peran personel Bandar Udara dalam melakukan sosialisasi dan edukasi.

Kesadaran penumpang akan pentingnya pemahaman tentang barang bawaan yang dilarang (*Prohibited item*) harus berdasarkan regulasi yang sudah ditetapkan di Bandar Udara. Regulasi ini bertindak sebagai panduan untuk membantu penumpang memahami jenis-jenis barang yang dikategorikan sebagai barang yang dilarang masuk kedalam kabin dan boleh atau tidak nya barang yang dibawa oleh penumpang masuk kedalam bagasi pesawat. Sayangnya, masih banyak penumpang yang tidak sepenuhnya memahami dari regulasi yang sudah di tetapkan di Bandar Udara Internasional Juanda ini. Sehingga banyak barang yang dibawa oleh penumpang tersita oleh personel *AVSEC (Aviation Security)*.

Tujuan penelitian ini yaitu (1) Untuk Mengetahui strategi yang dapat meningkatkan pemahaman penumpang mengenai Barang yang Dilarang (*Prohibited Item*). (2) Untuk menganalisis tingkat pemahaman penumpang mengenai Barang yang Dilarang (*Prohibited Item*) (3) Untuk menganalisis pengalaman dan kepuasan penumpang terhadap dampak mengenai Barang yang Dilarang (*Prohibited Item*).

2. KAJIAN TEORITIS

Pemahaman Penumpang

Menurut (Ozali et al., 2018) pemahaman penumpang merupakan kapasitas penumpang dalam memahami atau menyerap suatu informasi setelah melalui proses pembelajaran dan pengingatan. Dengan kata lain, ini mencerminkan pengetahuan terhadap suatu hal yang dapat ditinjau dari berbagai perspektif. Pemahaman yang baik dari penumpang terhadap peraturan dan prosedur penerbangan berperan penting dalam memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan.

Penumpang yang memiliki pengetahuan yang memadai cenderung lebih patuh terhadap aturan, seperti larangan membawa barang yang dilarang (*Prohibited item*) dan mengikuti instruksi awak kabin selama situasi darurat. Sebaliknya, kurangnya pemahaman dapat meningkatkan risiko insiden yang membahayakan keselamatan penerbangan.

Prohibited Item

Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor Perhubungan 39 Tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional. Prohibited item adalah jenis barang yang dibawa oleh calon penumpang namun dilarang untuk dibawa masuk ke dalam kabin pesawat dan boleh atau tidaknya masuk kedalam bagasi pesawat yang dapat mendukung terjadinya tindakan melawan hukum dan dapat mengakibatkan kerugian harta, benda nyawa.

Daftar ketentuan barang-barang dilarang (*Prohibited Item*) dari lampiran II Keputusan Menteri Perhubungan No 39 Tahun 2024:

- a. Bahan Peledak (*explosives*), meliputi: Bahan peledak, zat pembakar dan bahan/Zat lainnya yang mampu, dan dapat digunakan untuk menyebabkan cedera serius atau mengancam keamanan Pesawat Udara.
- b. Senjata (*weapon*)
- c. Peralatan Berbahaya (*Dangerous Devices*)

Liquid, Aerosol, Gels (LAGs)

Liquid, Aerosol, and Gels (LAGs) adalah istilah yang digunakan dalam industri penerbangan untuk merujuk pada cairan, aerosol, dan gel yang dibawa oleh penumpang. Kategori ini mencakup berbagai produk seperti minuman, parfum, krim, pasta gigi, dan semprotan.

Menurut Keputusan Menteri No 39 Tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional pada butir 8.17.2. *Liquid, Aerosol, and Gels (LAGs)* berbagai macam jenis yaitu:

- a. Makanan/minuman
- b. Perlengkapan kosmetik
- c. Obat-obatan
- d. Keperluan sehari-hari

Pada butir 8.17.4 *Liquid, Aerosol, and Gels (LAGs)* harus memenuhi ketentuan dan syarat yang berlaku yaitu:

- a. Kapasitas wadah atau tempat Cairan, Aerosol dan Gel (*Liquid, Aerosol, and Gels*) paling banyak 100 ml atau ukuran sejenisnya

- b. Jumlah total Cairan, Aerosol dan Gel (Liquid, Aerosol, and Gels) yang dapat dibawa paling banyak 1000ml atau 1 (satu) liter atau ukuran sejenisnya

Dangerous Goods

Dangerous Goods atau barang berbahaya adalah material atau zat tertentu yang berpotensi menimbulkan risiko nyata terhadap keselamatan, kesehatan, serta kepemilikan seseorang jika dibawa menggunakan pesawat udara. Bahaya yang ditimbulkan oleh barang tersebut dapat mengancam keselamatan penerbangan.(Andryani Pinem & Transportasi Udara Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan, 2022)

Teori Level Of Service

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Penggunaan Jasa Bandar Udara, terdapat waktu maksimal pemeriksaan penumpang oleh personel *AVSEC (Aviation Security)*. Waktu maksimal pemeriksaan normal penumpang adalah 3 menit, sedangkan pemeriksaan khusus adalah 8 menit. Hal ini dapat memengaruhi *level of service* suatu bandara jika waktu pemeriksaan melebihi waktu maksimal yang ditentukan. *Level of service* atau tingkat pelayanan di bandar udara mengacu pada kualitas layanan kebandarudaraan yang dirasakan oleh pengguna jasa penerbangan. Beberapa faktor yang memengaruhi mutu pelayanan ini meliputi unsur keselamatan, perlindungan keamanan, kelancaran operasional, serta kenyamanan bagi penumpang. Indikator kualitas pelayanan antara meliputi beberapa aspek, diantaranya adalah keselamatan dan keamanan serta kelancaran proses, seperti waktu tunggu, waktu penggerjaan, serta kondisi normal maupun kondisi khusus selama proses pemeriksaan tiket, pemeriksaan barang menggunakan *x-ray*, hingga penumpang dizinkan masuk ke ruang tunggu.

Pemeriksaan Keamanan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2024 menyatakan dalam Program Keamanan Penerbangan Nasional bahwa izin keamanan adalah penerapan berbagai teknik atau metode alternatif untuk mendeteksi barang - barang terlarang, seperti senjata, bahan peledak, alat berbahaya, serta bahan atau zat yang dapat digunakan untuk kegiatan ilegal. Menurut (Rilo et al., 2023) pemeriksaan keamanan ialah kegiatan untuk mengidentifikasi barang-barang yang masuk dengan tujuan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan penumpang, kru, serta operasional penerbangan.

Keselamatan Penerbangan

Keselamatan penerbangan merupakan aspek fundamental dalam industri aviasi yang mencakup berbagai faktor, termasuk pengelolaan barang yang dilarang (*Prohibited Item*). Barang-barang seperti korek, tongkat, dan zat mudah terbakar dapat membahayakan penerbangan jika tidak ditangani dengan benar. Menurut penelitian terbaru, kesadaran penumpang terhadap aturan barang yang dilarang (*Prohibited Item*) masih menjadi tantangan bagi otoritas penerbangan dan maskapai. Studi yang dilakukan (Shin, 2024) mengungkapkan bahwa banyak penumpang belum memahami sepenuhnya kebijakan terkait barang yang diizinkan untuk dibawa masuk ke dalam ruang kabin pesawat atau tidak boleh tetapi diperbolehkan masuk kedalam bagasi pesawat, sehingga meningkatkan risiko keselamatan penerbangan.

Pemahaman Keselamatan Penerbangan

Pemahaman keselamatan penerbangan adalah salah satu faktor utama dalam meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan untuk seluruh pihak dilingkungan Bandar Udara (Prakoso et al., 2023). Pemahaman mengenai keselamatan penerbangan wajib mencakup berbagai aspek, seperti patuh terhadap regulasi penerbangan, prosedur darurat, pengetahuan tentang barang yang dilarang (*Prohibited Item*). (Febiyanti dan Yuniar (2024).)

Pemahaman keselamatan penerbangan dapat dilakukan dengan berbagai media dan tempat yang strategis, seperti *banner*, *display video* dan *platform digital* seperti *Qr code*. Hal ini sangat penting untuk mencegah barang yang dilarang (*Prohibited Item*) lolos pemeriksaan dan memastikan para penumpang dapat memahami peraturan yang berlaku sebelum memasuki *Check In Counter*.

Keamanan Penerbangan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, keamanan penerbangan diartikan sebagai kondisi yang menjamin terlindunginya aktivitas penerbangan dari ancaman atau gangguan yang bersifat melawan hukum (*Acts of Unlawful Interference*), melalui sinergi antara sumber daya manusia, peralatan, dan prosedur operasional. Pengertian ini menekankan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap berbagai bentuk tindakan yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan, seperti sabotase, pembajakan, atau penyusupan tanpa izin. Keamanan penerbangan juga mencakup pengawasan dan pengendalian akses, pemeriksaan penumpang dan barang, serta penegakan aturan yang bersifat preventif guna menjamin penerbangan yang aman dan terlindungi bagi seluruh pengguna jasa. (*UU Nomor 1 Tahun 2009-Annotated*, n.d.)

3. METODE PENELITIAN

Desain penelitian merupakan konsep atau rencana yang disusun untuk menentukan sumber dengan jenis informasi yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian, yang kemudian akan diuraikan menjadi variabel-variabel hingga ke level indikator.(Fauzia, 2020)

Pada penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian dan melakukan analisis terhadap fenomena yang diteliti. Setelah itu, penulis menyimpan dokumentasi tentang fenomena yang diteliti untuk dijadikan sebagai bukti pendukung penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai penulis bertujuan untuk memudahkan penulis untuk mengumpulkan sumber data, penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data yang diantaranya adalah Observasi, Wawancara serta Dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung partisipan dan situasi yang terlibat dalam objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, observasi bisa dilakukan di tempat nyata atau dalam lingkungan yang dibuat khusus untuk tujuan penelitian. Dalam penelitian ini penulis melaksanakan observasi dengan memerhatikan informasi keamanan penerbangan di area keberangkatan, serta perilaku dan pemahaman penumpang di area keberangkatan, *Passenger Security Check Point (PSCP)*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode memperoleh data melalui bukti dari peristiwa yang relevan dengan fokus masalah penelitian. (Magister et al., n.d.) jenis dokumen yang digunakan dapat berbentuk teks, visual, maupun karya bernilai historis. Dokumen tertulis mencakup antara lain buku harian, riwayat hidup, narasi, biografi, serta dokumen resmi seperti regulasi dan kebijakan. Sementara itu, dokumen visual meliputi gambar, rekaman video, ilustrasi, serta bentuk visual lainnya yang mendukung data penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi dengan mengumpulkan data dari *logbook* temuan yang ada di area pemeriksaan (*Passenger Security Check Point*).

c. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada responden (Karusdianti, 2018). Proses wawancara yang efektif dilakukan secara tatap muka antara pewawancara dan responden, baik secara lisan maupun melalui aplikasi seperti *Gform*. Dalam penelitian ini, penulis melaksanakan wawancara langsung dengan para penumpang dan hasilnya akan disusun dalam bentuk transkip wawancara.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di area pemeriksaan (*Passenger Security Check Point*) Terminal 2 Bandar Udara Internasional Juanda, yang juga menjadi tempat penulis melaksanakan *On The Job Training*. Waktu penelitian dimulai pada bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Februari 2025.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Survei Penumpang Terkait Barang Dilarang (*Prohibited Item*)

Dalam proses penelitian, penulis mengadakan survei untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman penumpang mengenai barang bawaan yang dilarang (*Prohibited Item*), kemudahan akses informasi terkait penerbangan, serta jenis barang yang tidak diperbolehkan dibawa ke dalam kabin maupun bagasi pesawat. Survei ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan sampel 5 penumpang, yang dilaksanakan pada waktu penerbangan yang berbeda – beda. Hasil transkip wawancara ini sebagai acuan pendukung penelitian yang penulis buat dengan metode kualitatif.

Pemahaman Penumpang Tentang Barang dilarang dan Informasi Aturan Membawa Barang yang Dilarang ke Dalam Cabin Pesawat

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pemisahan antara barang bawaan penumpang yang diperbolehkan di kabin dan dibagaskan masih belum dipahami secara utuh oleh penumpang dan Pengetahuan penumpang mencari informasi tentang aturan barang barang berbahaya *prohibited item* bervariasi:

- a. **Informan 1 (Sri Aji, 25 Tahun):** Mengungkapkan bahwa informan belum memahami secara rinci tentang *Prohibited Item*, hanya pernah mendengar ada barang yang tidak boleh dibawa dan sering mengalami penyitaan barang. Dan penumpang masih belum jelas terhadap barang bawaan yang seharusnya disimpan dikabin atau dibagasi pesawat. Hal ini menunjukkan informasi yang berada di tempat pemeriksaan tidak cukup untuk memberitahu kepada penumpang.
- b. **Informan 2 (Herwin Novarizky, 32 Tahun):** Menyatakan bahwa informan tidak terlalu paham jenis barang yang dilarang masuk kedalam pesawat. Hanya menyebutkan barang barang pribadi yang dimiliki oleh informan, seperti *skincare* dan *deodorant spray*. Namun, informan mengetahui jenis barang yang dibawa tidak boleh masuk kedalam pesawat dikarenakan disaat pemeriksaan tersita oleh petugas *AVSEC*. Dan saya hanya mengetahui barang barang tajam seperti gunting dan silet. Barang milik informan terpaksa di sita oleh pegawai *AVSEC* karena informan memilih untuk disita dibandingkan harus turun lagi ke area check-in.
- c. **Informan 3 (Muhammad Hassan, 48 Tahun):** Menjelaskan bahwa informan hanya membawa barang pribadi dan tidak memperhatikan sama sekali papan atau *display video3d* tentang aturan yang ada di Bandar Udara dikarenakan monoton nya papan aturan yang ditulis. Dan belum mengetahui tentang informasi barang barang yang dilarang karena informasi hanya bisa di dapat di area pemeriksaan dan baru di jelaskan oleh petugas *AVSEC* di area pemeriksaan
- d. **Informan 4 (Alharis Afuw Ananda, 53 Tahun):** mengetahui benda yang dilarang dengan melihat barang penumpang lain tersita di saat pemeriksaan, dan saya mengetahui benda seperti korek,gunting dan air putih dengan cara melihat benda penumpang lain tersita di saat pemeriksaan. Menunjukan bahwa informasi tentang aturan barang yang dilarang masih belum cukup untuk menginformasikan kepada penumpang.
- e. **Informan 5 (Asep, 64 Tahun):** mengatakan hanya mengetahui informasi tentang barang yang dilarang hanya dari petugas. Hal ini terjadi karena usia yang sudah tidak muda lagi dan membutuhkan bantuan dari pihak lain.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman penumpang, terutama pada kelompok usia lanjut, terkait batasan barang yang diperbolehkan masuk ke dalam kabin dan bagasi pesawat masih rendah. Informasi umumnya baru diketahui saat melewati pemeriksaan keamanan (PSCP) melalui petugas *AVSEC*, yang dinilai terlambat dan menimbulkan kepanikan serta ketidaknyamanan.

Kelima informan sepakat bahwa penempatan informasi saat ini kurang strategis, sehingga disarankan agar penyampaian informasi dilakukan lebih awal, seperti di pintu masuk area keberangkatan, guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan penumpang terhadap aturan barang bawaan

Kondisi Pemahaman Penumpang terhadap Aturan Barang yang Dilarang (*Prohibited Item*)

Permasalahan yang ditemukan oleh penulis terkait pengamatan yang ada di tempat pemeriksaan orang dan barang yaitu di *PSCP (passenger Security Check point)*, terlihat dari tingkat pengetahuan penumpang yang masih kurang terkait informasi barang yang dilarang (*Prohibited Item*). Akibat dari ketidaktahuan penumpang terhadap informasi ini yaitu penumpukan antrian pada saat pemeriksaan penumpang di *PSCP (Passenger Security Check Point)*.

Pencarian barang yang dilarang (*Prohibited Item*) dalam tas penumpang di area pemeriksaan, seringkali memakan waktu yang cukup lama. Personel *AVSEC (Aviation Security)* harus memeriksa manual barang penumpang yang terindikasi mencurigakan, yang mengakibatkan penumpang lain harus menunggu di area pemeriksaan.

Penumpang sering kali tidak memahami alasan mengapa barang - barang yang dilarang tersebut tidak boleh masuk kedalam kabin pesawat. Hal ini sering menimbulkan perdebatan antara penumpang dan personel *AVSEC (Aviation Security)* saat barang bawaan yang dicurigai harus diperiksa lebih lanjut. karena ketidaktahuan tersebut, maka para personel *AVSEC (Aviation Security)* memberikan saran kepada penumpang untuk menyimpan barang bawaan tersebut kedalam bagasi pesawat. Tetapi banyak dari penumpang merasa malas untuk menyimpan barang bawaannya ke bagasi pesawat dan merelakan barang bawaanya untuk disita oleh personel *AVSEC (Aviation Security)*.

Monotonnya papan informasi atau banner di area pintu keberangkatan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penumpang tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai barang bawaan yang diperbolehkan dan dilarang. Ketidaktahuan penumpang menjadi faktor utama banyaknya sitaan barang penumpang di area pemeriksaan. Sementara itu, penumpang yang diwawancara oleh penulis menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap informasi yang jelas dan mudah di akses. Banyak dari mereka yang merasa tidak siap saat dilakukan pemeriksaan di area *PSCP (Passenger Security Check Point)* karena tidak mengetahui peraturan sebelumnya.

Strategi Edukasi Pemahaman Penumpang tentang Aturan Barang yang Dilarang (Prohibited Item)

Untuk meningkatkan efektivitas pemahaman, langkah-langkah yang dapat digunakan seperti pemasangan papan iklan dan banner yang menjelaskan secara singkat, padat, jelas dan tidak monoton tentang barang bawaan yang dilarang di area yang mudah diakses dan dibaca oleh penumpang. Selain itu, *display video* 3D harus dimanfaatkan dengan baik untuk menampilkan informasi keamanan penerbangan secara bergantian dengan larangan penumpang yang duduk di emperan Bandar Udara.



Gambar 2. Contoh Rekomendasi Poster

Penggunaan platform digital seperti situs web Bandar Udara dan media sosial juga membantu dalam penyebarluasan informasi secara luas dan efektif. Dengan demikian, penumpang akan lebih memahami peraturan yang ada sebelum mereka tiba di Bandar Udara atau ketika berada di pintu keberangkatan Bandar Udara. Selain itu, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain peletakan papan informasi dan banner yang strategis yaitu di area pintu kedatangan yang berisi informasi tentang barang bawaan yang dilarang masuk ke dalam kabin pesawat beserta aturannya. *Display video* 3D juga harus digunakan dengan baik untuk menampilkan informasi keamanan penerbangan secara berkala.



Gambar 3. Peletakan Poster dan Display Video 3D

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemahaman terkait barang bawaan di Terminal 2 Bandar Udara Internasional Juanda dalam berjalan lebih efektif dan efisien. Hal ini akan membantu mengurangi antrean dan mempercepat proses pengecekan, sehingga meningkatkan pengalaman penumpang dan menjaga keamanan serta keselamatan penerbangan secara keseluruhan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman penumpang terhadap barang yang dilarang (*prohibited item*) masih rendah, khususnya terkait perbedaan barang yang dapat masuk ke dalam kabin maupun bagasi pesawat. Minimnya penyebaran informasi yang strategis dan efektif, serta kurangnya sosialisasi sejak awal kedatangan penumpang menjadi penyebab utama masih banyaknya barang bawaan yang disita oleh petugas AVSEC di area pemeriksaan (PSCP). Untuk mengatasi permasalahan ini, disarankan agar pengelola bandar udara memperbaiki strategi penyampaian informasi dengan menempatkan media edukasi seperti *banner* dan *display video 3D* yang menarik dan mudah dipahami di area yang mudah dijangkau seperti pintu masuk keberangkatan. Selain itu, pemanfaatan platform digital dan media sosial juga penting untuk memberikan edukasi sejak sebelum penumpang tiba di bandara. Peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat mengurangi antrean, mempercepat proses pemeriksaan, serta mendukung terciptanya keselamatan dan keamanan penerbangan secara menyeluruh.

DAFTAR REFERENSI

- Andryani Pinem, Y., & Transportasi Udara Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan, M. (2022). Analisis tingkat pengetahuan pengguna jasa pengiriman cargo tentang dangerous goods di Bandar Udara Komodo Labuhan Bajo. *I*(1), 1-12. <https://doi.org/10.55927/jambak.v1i1.380>
- Arif Prasetya, M., Rintawati, D., & Sari, C. (n.d.). Analisis kapasitas infrastruktur udara Bandara Internasional Juanda Surabaya. *Analysis of Airside Infrastructure Capacity at Juanda International Airport Surabaya*.
- Fauzia, K. (2020). Perancangan sistem informasi akuntansi piutang usaha berbasis web menggunakan PHP dan MySQL di PT Kereta Api DAOP 2 Bandung. *Jurnal TEKNOKOMPAK*, 14(2), 80. <https://doi.org/10.33365/jtk.v14i2.746>
- Jurnal, H. (2022). Analisis tingkat pengetahuan penumpang terhadap barang. *JUPEA*, 2(3).
- Karusdianti, K. (2018). Aplikasi pemantauan tumbuh kembang anak menggunakan metode kuesioner pra skrining perkembangan (KPSP) berbasis Android pada Rumah Bersalin Rhaudatunnadya. *Jurnal Informatika SIMANTIK*, 3(1). www.jurnal.stmikcikarang.ac.id
- Magister, M. W., Pendidikan, A., Kristen, U., & Wacana, S. (n.d.). Pendekatan penelitian pendidikan: Metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method).
- Muhammad Ikhsan, & Kifni Yudianto. (2024). Pengaruh kualitas pelayanan dan jaminan keselamatan terhadap kepuasan penumpang di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya. *Journal of Creative Student Research*, 2(4), 300-313. <https://doi.org/10.55606/jcsr-politama.v2i4.4228>
- Ozali, I., Artanti, D., & Prasidi, A. A. (2018). Tingkat pemahaman kepatuhan dalam penerbangan domestik di Indonesia. 5(1). <http://library.itl.ac.id/jurnal>
- Prakoso, H. A., Tamara, A. P., Program, S., Manajemen, T., Udara, S. T., Teknologi, K., Yogyakarta, K., Bantul, P., Daerah, I., & Yogyakarta, I. (2023). Qistina. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(2). <https://doi.org/10.57235/qistina.v2i2.1335>
- Rilo, M., Sekolah, P., Kedirgantaraan, T. T., Ulfa, R., Tinggi, S., & Kedirgantaraan, T. (2023). Analisis peran petugas aviation security dalam pemeriksaan barang bawaan penumpang yang membahayakan keamanan penerbangan di Screening Check Point 2 Bandar Udara Abdulrahman Saleh Malang. *Jurnal Mahasiswa Kreatif*, 1(5), 249-261. <https://doi.org/10.59581/jmk-widyakarya.v1i5>
- Shin, R. H. (2024). A study on passengers' safety awareness regarding items carried on board aircraft. *Journal of the Korean Society for Aviation and Aeronautics*, 32(3), 215-225. <https://doi.org/10.12985/ksaa.2024.32.3.215>
- Udara, M. T., Teknologi, S. T., & Abstrak, K. (2022). Analisis tingkat pengetahuan penumpang domestik terhadap dangerous goods di Bandara Udara Mozes Kilangin Timika 1. *Vega Gracetia Pasamba*. In *Jurnal Flight Attendant Kedirgantaraan* (Vol. 4, Issue 1). <https://doi.org/10.56521/attendant-dirgantara.v4i1.530>
- UU Nomor 1 Tahun 2009-annotated. (n.d.).

Hasyim, M., & Rukmana, D. (2021). *Manajemen transportasi udara dan kebijakan logistik di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Vega Gratecia, M., Novita, I. Y., & Sembiring, A. (2022). Pengaruh pelayanan bandara terhadap kepuasan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. *Jurnal Transportasi dan Logistik*, 4(1), 45-53.